



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN
PRESTASI OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN
PARALIMPIK NASIONAL XVI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021 perlu diberikan dukungan bantuan Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Di Provinsi Papua, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Di Provinsi Papua dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua;

st
A
Gany
P. Ganes

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis untuk pemberian bantuan Pemerintah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX Dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Di Provinsi Papua Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Di Provinsi Papua;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Di Provinsi Papua;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

JK
↑

15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0050 Tahun 2015 tentang Penugasan KONI selaku Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2021.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan Pada Kejuaraan Multi Event Tingkat Nasional Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyalurkan bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021

Pasal 3


Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **30** Agustus 2021

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BHAKTI

42
9

LAMPIRAN I

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan adalah untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021.

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah untuk dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021 diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang dialokasikan pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan Pemerintah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XX dan Panitia Besar Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021, yang selanjutnya di sebut PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1. Persyaratan

Calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Susunan Kepengurusan yang masih berlaku (khusus KONI)
- b. Keputusan pembentukan PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI di Provinsi Papua Tahun 2021;
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (khusus KONI);
- d. Akta Notaris yang disahkan oleh pejabat berwenang;

- e. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KONI, PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI; dan
- f. Nomor Rekening yang masih aktif atas nama KONI, PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI.

2. Mekanisme Pengajuan Proposal

- a. Ketua Umum KONI, Ketua Umum PB. PON XX dan Ketua Umum PB. PEPARNAS XVI mengajukan proposal permohonan bantuan untuk Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- b. Dalam hal Ketua Umum KONI, Ketua Umum PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap maka proposal permohonan bantuan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 diajukan oleh Sekretaris Jenderal KONI, Ketua Harian dan/atau pejabat yang diberi mandat/ditunjuk oleh Ketua Umum KONI, PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI.
- c. Proposal permohonan bantuan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Latar Belakang;
 - 2) Dasar Pelaksanaan;
 - 3) Tujuan Kegiatan;
 - 4) Hasil yang diharapkan;
 - 5) Waktu dan Tempat Pelaksanaan;
 - 6) Jadwal (Rundown) kegiatan;
 - 7) Jumlah Peserta;
 - 8) Keputusan Pembentukan Kepanitiaan;
 - 9) Rincian Anggaran Biaya;
 - 10) Penutup.

D. BENTUK DAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dialokasikan melalui DIPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2021 diberikan dalam bentuk uang.

4
T
D

2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021 antara lain :

- a. Honorarium Panitia Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga, Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah), Komisi Keabsahan;
- b. Biaya perjalanan Panitia Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga, Panwasrah, Komisi Keabsahan;
- c. Uang harian Panitia Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga, Panwasrah, Komisi Keabsahan;
- d. Transport lokal Panitia Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga, Panwasrah, Komisi Keabsahan;
- e. Akomodasi dan Konsumsi Panitia Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga, Panwasrah, Komisi Keabsahan;
- f. Biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga, Panwasrah, Komisi Keabsahan;
- g. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan/foto copy dokumen;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Dana bantuan Pemerintah tidak dapat dipergunakan untuk belanja berupa asset tetap dan belanja modal yang bersifat diinventarisasi/dicatatkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Dana bantuan pemerintah yang disalurkan kepada KONI, PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Unit Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Ketua Umum KONI, Ketua Umum PB. PON XX dan Ketua Umum PB. PEPARNAS XVI kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah kepada Asisten Deputi Olahraga Prestasi.

J
r

3. Asisten Deputi Olahraga Prestasi memproses permohonan Bantuan Pemerintah sampai ditetapkan penerima Bantuan Pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK.
4. Sebelum dilakukan seleksi administrasi proposal permohonan bantuan oleh Tim Seleksi, Deputi membentuk Tim Review proposal yang bertugas:
 - a) Melakukan review substansi atas proposal KONI, PB.PON XX dan PEPARNAS XVI;
 - b) Menilai satuan biaya dan harga yang diajukan dan tercantum dalam proposal KONI, PB.PON XX dan PB.PEPARNAS XVI;
 - c) Membuat saran, masukan dan dijelaskan ke dalam berita acara review;
 - d) Membuat dan menandatangani berita acara review; dan
 - e) Melakukan pemantauan langsung ke Papua.
5. Dalam proses penetapannya, PPK dapat membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi.
6. Berita Acara Hasil Seleksi sebagai bahan pertimbangan, saran, dan masukan yang bersifat tidak mengikat bagi PPK untuk menetapkan calon penerima Bantuan Pemerintah.
7. PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
8. Keputusan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas penerima bantuan;
 - b) Jumlah Nilai Uang;
 - c) Nomor rekening penerima bantuan;
 - d) NPWP; dan
 - e) Alamat penerima bantuan.
9. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Ketua Umum KONI, Ketua Umum PB. PON XX dan Ketua Umum PB. Peparناس XVI Provinsi Papua Tahun 2021.

Ja 8
↑

10. Ketua Umum KONI, Ketua Umum PB.PON dan Ketua Umum PB.PEPARNAS melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dalam hal Ketua Umum KONI, Ketua Umum PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Perjanjian Kerjasama bantuan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2021 dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KONI, Ketua Harian dan/atau pejabat lain yang diberi mandat/ditunjuk oleh Ketua Umum PB. PON XX dan PB. PEPARNAS XVI.
11. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b) Jumlah bantuan yang diberikan;
 - c) Tata cara dan syarat penggunaan;
 - d) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f) Sanksi;
 - g) Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
 - h) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir tahun anggaran 2021.

G. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Pencairan Bantuan Pemerintah dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
2. Pencairan secara bertahap dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Pengajuan permohonan pencairan dana tahap I dilampiri:
 - a) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) PPK;
 - d) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pihak penerima bantuan;
 - e) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) pihak penerima bantuan.

- 2) Pengajuan permohonan pencairan dana tahap II dilampiri :
 - a) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b) Laporan kemajuan penyelesaian kegiatan dan laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI, Ketua Umum PB. PON XX/PB. PEPARNAS XVI.
3. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dengan melampirkan kelengkapan dokumen pendukung, diajukan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diuji dan dinilai terlebih dahulu oleh tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga serta diperiksa kelengkapan dan kesesuaian administrasinya.
4. Apabila Tim Verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyatakan dokumen benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditandatangani oleh PPSPM. Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki.
Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diterbitkan SPM.
5. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan akan diserahkan kepada Petugas Pengantar SPM Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran 2021 yang dibuat sebanyak rangkap 3 (tiga) rangkap yang meliputi:
 - a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat :
 - (1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;

- (2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
- (3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan oleh KONI, PB. PON XX/PB. PEPARNAS XVI.
- b) Dokumentasi kegiatan diantaranya: berita di media cetak, media elektronik, foto, dan video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - c) *Foto Copy* rekening Koran.
 - d) Laporan pertanggung jawaban dalam bentuk *softcopy/Scan* yang disimpan dalam *flashdisk* dan *hardcopy*.
 - e) Seluruh dokumen pertanggung jawaban asli dari huruf a sampai d disimpan oleh penerima bantuan.
2. Dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1, Deputi selaku penanggung jawab program bantuan pemerintah sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menyampaikan permohonan review pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana pemerintah pada penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 3. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana bantuan ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 4. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan.
 5. Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, PPK dapat membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi.
 6. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi pelaporan kegiatan, PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 7. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai pihak yang menerima dan mengelola/membelanjakan dana bantuan. Penerima bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. SANKSI

1. Apabila penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan serta terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, maka penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengembalikan dana bantuan, yang disetor ke kas negara dan akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima bantuan harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan (Inspektorat/BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan).
2. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
3. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dan bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BHAKTI

LAMPIRAN II

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

| | | |
|---|---------|-----------------------|
| <KOP SURAT> | | |
| SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK | | |
| Yang bertandatangan di bawah ini: | | |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Alamat | : | |
| dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan | | |
|sebesar..... (.....Rupiah). | | |
| Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Keputusan perundang -undangan. | | |
| Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. | | |
| Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya. | | |
|, | | |
| Ketua Umum | | |
| <table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Materai Rp10.000,-</td></tr></table> | | Materai Rp10.000,- |
| Materai Rp10.000,- | | |
| | | |

u 2
r

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Lembaga :
2. Nama Pimpinan Lembaga :
3. Alamat :
4. Nama Bantuan :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan sebesar (.....Rupiah).

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Ketua Umum

Materai
Rp10.000,-

.....

h
↑

C. LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

<KOP SURAT>

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan sebesar(.....Rupiah).

1. Sampai dengan tanggal kemajuan penyelesaian kegiatan adalah sebesar %.
2. Apabila dikemudian hari, atas laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Keputusan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Ketua Umum

Materai
Rp10.000,-

.....

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi.
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan sebesar (.....Rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa (nama pekerjaan yang dilaksanakan)dengan nilai sebesar (.....Rupiah)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....Rupiah) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

u
1

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Ketua Umum

PPK pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi

.....

.....

**) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.*

42 2
1

E. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

<KOP SURAT>

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PRESTASI
DENGAN

.....
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH PENYELENGGARAAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-.....), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi.
Alamat : Gedung PPITKON Lt 3, Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Keputusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Tahun ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan: Ketua Umum
Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Handwritten marks at the bottom right corner of the page.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Di Provinsi Papua;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Di Provinsi Papua;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

H
r
S

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Untuk Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah untuk Dukungan Penyelenggaraan

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Panitia Besar, untuk dukungan Penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan bantuan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Keputusan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 30 Desember 2021 sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Keputusan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan.

12 9 2

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir Akhir Tahun Anggaran 2021 atau atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA ASISTEN DEPUTI OLAMHRAGA PRESTASI,

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAMHRAGA

JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 LANTAI III, GEDUNG PP-ITKON, SENAYAN
JAKARTA PUSAT,

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2021, Nomor : SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp..... (..... Rupiah).
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Anggaran Asisten Deputi Olahraga Prestasi Tahun 2021 diberikan kepada Panitia Besar sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, dengan Nomor NPWP: dan Nomor Rekening, atas nama
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung penyelenggaraan tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

H
T
2

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....(.....rupiah), dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan Keputusan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
 - a. Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Inspektorat dan BPKP);

4 2
r

- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan atau penerima bantuan belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

4
T
Q

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara, termasuk di dalamnya bencana non alam dan dampak-dampaknya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya materai dan biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp. 6.000, dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BHAKTI

h
T
Q